

PULAU-PULAU KECIL-PESISIR-IZIN LOKASI-IZIN PENGELOLAAN-TATA CARA PEMBERIAN
2019

PERMEN KP NO. 24, BN 2019/NO. 758, 96 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 62 Tahun 2010; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha dalam perizinan di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil. Bab II memuat 22 pasal yang mengatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari Sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
Bab III memuat 15 pasal yang mengatur mekanisme Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
Bab IV memuat 15 Pasal yang mengatur fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional.
Bab V memuat 1 Pasal yang mengatur penyajian dan pemeliharaan data.
Bab VI memuat 1 Pasal yang mengatur pengawasan.
Bab VII memuat 4 Pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi.
Bab VIII memuat 7 Pasal yang mengatur mekanisme penetapan lokasi.
Bab IX memuat 2 Pasal yang mengatur ketentuan peralihan
Bab X memuat 1 Pasal yang mengatur ketentuan penutup

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2019
- Lampiran: 50 hlm